
ANALISIS KEWENANGAN DAN BATAS KEWENANGAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019**Dinno Afdhal Syaputra¹, Putri Hanny Virgilya², Muhammad Agva Kiansantang³, Edra Satmaidi⁴**^{1,2,3,4}Universitas Bengkuludinnoafdal@gmail.com¹, hvirgilya@gmail.com², brothermoney0@gmail.com³, edra@unib.ac.id⁴

ABSTRACT; *This study aims to analyze the regulations and limits of authority of Regional Financial Management Officers (PPKD) in regional financial management based on Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional Financial Management. The issues examined include how the PPKD's authority is regulated and how this authority is implemented. This research is a normative legal study using both a statutory and conceptual approach. Legal materials were obtained through literature review and analyzed qualitatively using legal interpretation methods. The results indicate that the PPKD's authority in regional financial management has been systematically regulated through a mechanism for delegating authority from the regional head as stipulated in Article 4, as well as the affirmation of the PPKD's position and function in Articles 7 and 8 of Government Regulation Number 12 of 2019. However, these regulations have not yet formulated clear and operational limits of authority, resulting in unclear norms that have the potential to lead to multiple interpretations, overlapping authority, and uncertainty in legal accountability. Therefore, a more systematic legal interpretation and strengthening of regulations are needed to clarify the limits of PPKD authority in order to realize accountable regional financial management based on legal certainty.*

Keywords: *Authority, Regional Financial Management Officer, Regional Finance, Legal Certainty, PP 12 Of 2019.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan batas kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana pengaturan kewenangan PPKD serta bagaimana batas kewenangan tersebut dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan PPKD dalam pengelolaan keuangan daerah telah diatur secara sistematis melalui

mekanisme pelimpahan kewenangan dari kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4, serta penegasan kedudukan dan fungsi PPKD dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PP Nomor 12 Tahun 2019. Namun demikian, pengaturan tersebut belum merumuskan batas kewenangan secara tegas dan operasional, sehingga menimbulkan kekaburan norma yang berpotensi menyebabkan multitafsir, tumpang tindih kewenangan, serta ketidakpastian dalam pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang lebih sistematis serta penguatan regulasi guna memperjelas batas kewenangan PPKD dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berlandaskan kepastian hukum.

Kata Kunci: Kewenangan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Keuangan Daerah; Kepastian Hukum, PP 12 Tahun 2019.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembiayaan pembangunan, tetapi juga sebagai wujud konkret pelaksanaan prinsip negara hukum dalam tata kelola pemerintahan. Dalam kerangka desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kewenangan tersebut pada hakikatnya mengandung konsekuensi yuridis bahwa setiap tindakan pengelolaan keuangan daerah harus didasarkan pada kewenangan yang sah (*legitimate authority*), jelas batasannya, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam rangka memberikan landasan normatif atas pengelolaan keuangan daerah tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai instrumen hukum yang mengatur secara komprehensif sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Pada Pasal 3, ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, Manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan Peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi pengendalian kekuasaan melalui pembagian kewenangan yang terstruktur.

Selanjutnya, konstruksi kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa kepala daerah merupakan pemegang

kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Namun, dalam Pasal 4 ayat (3) ditegaskan bahwa kekuasaan tersebut tidak dijalankan secara langsung, melainkan dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah, termasuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Pengaturan ini secara konseptual mencerminkan adanya mekanisme pelimpahan kewenangan dalam hukum administrasi negara, di mana kewenangan kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan utama didistribusikan kepada pejabat lain untuk tujuan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam kerangka tersebut, kedudukan PPKD menjadi sangat strategis karena secara normatif diatur dalam Pasal 7 bahwa kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) bertindak sebagai PPKD sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Lebih lanjut, dalam Pasal 8 diatur bahwa PPKD memiliki kewenangan antara lain menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan pengelolaan APBD, serta mengendalikan pelaksanaan anggaran. Dengan konstruksi tersebut, PPKD tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki kewenangan strategis dan operasional sekaligus dalam pengelolaan keuangan daerah, yang menempatkannya sebagai aktor kunci dalam sistem tersebut.

Namun demikian, justru pada titik ini muncul persoalan hukum yang mendasar. Di satu sisi, PPKD diberikan kewenangan yang luas sebagaimana diatur dalam Pasal 8, tetapi di sisi lain kewenangan tersebut merupakan hasil pelimpahan dari kepala daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (3). Kondisi ini menimbulkan problematika mengenai batas kewenangan, khususnya terkait sejauh mana PPKD dapat bertindak secara mandiri dalam pengelolaan keuangan daerah tanpa melampaui kewenangan kepala daerah. Selain itu, dalam praktiknya, relasi kewenangan antara PPKD dengan Pengguna Anggaran (PA) juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih, mengingat PA memiliki kewenangan dalam pelaksanaan anggaran pada perangkat daerah masing-masing.

Permasalahan tersebut semakin kompleks apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (5) yang menekankan adanya pemisahan fungsi dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun norma tersebut dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme checks and balances, namun dalam kenyataannya tidak diikuti dengan pengaturan yang secara eksplisit merumuskan batas operasional kewenangan masing-masing pejabat. Akibatnya, terdapat ruang multitafsir dalam implementasi kewenangan, yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, permasalahan utama dalam pengaturan kewenangan PPKD bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada belum tegasnya batas kewenangan yang dirumuskan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dengan kebutuhan kepastian hukum dalam praktik, khususnya dalam menentukan ruang lingkup kewenangan PPKD sebagai pejabat yang memiliki peran sentral dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam mengenai pengaturan kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah serta batas kewenangannya dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019. Analisis ini diharapkan tidak hanya memberikan kejelasan konseptual mengenai konstruksi kewenangan PPKD, tetapi juga memberikan kontribusi dalam memperkuat kepastian hukum serta mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam praktik pengelolaan keuangan daerah.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah menurut PP Nomor 12 Tahun 2019?
2. Bagaimana batas Kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah menurut PP Nomor 12 Tahun 2019?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang mengatur kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan pemerintahan daerah. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep kewenangan dalam perspektif hukum administrasi negara.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan hukum administrasi negara dan keuangan daerah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode

penafsiran hukum, khususnya penafsiran gramatikal dan sistematis, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan serta batas kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengaturan kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam sistem pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari konstruksi kewenangan yang dibangun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara normatif, pengaturan tersebut menempatkan kewenangan pengelolaan keuangan daerah dalam suatu struktur yang bersifat hierarkis dan terdistribusi, yang bertujuan untuk menjamin efektivitas serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam Pasal 4 ayat (1) ditegaskan bahwa kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yang kemudian dalam Pasal 4 ayat (3) kewenangan tersebut dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah, termasuk PPKD.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa kewenangan PPKD bukan merupakan kewenangan asli (*atribusi*), melainkan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan kekuasaan kepala daerah. Dalam perspektif hukum administrasi negara, hal ini mencerminkan bentuk delegasi atau mandat kewenangan yang bertujuan untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, kedudukan PPKD secara normatif berada dalam posisi subordinat terhadap kepala daerah, namun tetap memiliki ruang kewenangan tersendiri dalam pengelolaan keuangan daerah.

Lebih lanjut, pengaturan mengenai PPKD secara spesifik diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PP Nomor 12 Tahun 2019. Dalam Pasal 7 ditegaskan bahwa kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) bertindak sebagai PPKD sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Sementara itu, Pasal 8 mengatur bahwa PPKD memiliki tugas dan kewenangan antara lain menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan pengelolaan APBD, serta mengendalikan pelaksanaan anggaran. Pengaturan ini menunjukkan bahwa PPKD memiliki peran sentral dalam keseluruhan siklus pengelolaan keuangan daerah, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian.

Dalam konteks tersebut, kewenangan PPKD tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup dimensi kebijakan dan pengendalian keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan

pandangan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara terintegrasi dan berbasis prinsip *good governance*, yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam penggunaan anggaran.¹ Dengan demikian, pengaturan kewenangan PPKD dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 telah dirancang untuk mendukung terciptanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan bertanggung jawab.

Namun demikian, apabila dianalisis lebih lanjut, pengaturan kewenangan tersebut menunjukkan adanya kompleksitas dalam distribusi kewenangan antar aktor dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pembagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah sering kali menimbulkan persoalan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan.² Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara normatif telah terdapat pengaturan yang jelas mengenai kewenangan PPKD, namun dalam implementasinya masih terdapat tantangan yang berkaitan dengan harmonisasi kewenangan antar lembaga.

Selain itu, pengaturan kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah juga harus dipahami dalam kerangka otonomi daerah, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam mengelola sumber daya keuangannya. Namun, kewenangan tersebut tetap harus dilaksanakan dalam batas-batas hukum yang telah ditentukan, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.³ Dengan demikian, pengaturan kewenangan PPKD dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 pada dasarnya merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kewenangan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Lebih jauh lagi, studi mengenai kewenangan dalam pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa distribusi kewenangan yang tidak diikuti dengan kejelasan peran dan koordinasi yang baik dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta inefisiensi dalam pengelolaan keuangan.⁴ Hal ini memperkuat bahwa pengaturan kewenangan PPKD tidak

¹ Djoko Heru Pramono dan Himawan Estu Subagijo, "Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Good Financial Governance*," *Jurnal Media Informatika* 6, no. 3 (2024): 214.

² Sonda Winari, Aldri Frinaldi, dan Nora Eka Putri, "Implementasi Kebijakan Manajemen Keuangan Daerah dalam Upaya Mengatasi Masalah Pengelolaan Keuangan Daerah," *Jurnal Nusantara: Ilmu Pengetahuan Sosial* 11, no. 2 (2024): 112.

³ Al Firman et al., "Implementasi Prinsip Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024):

⁴ Bagus Mahardika Sukamto et al., "Analisis Kewenangan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara," *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2024: 67.

hanya perlu dilihat dari aspek normatif, tetapi juga harus dianalisis dari segi implementasinya dalam praktik pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 telah dirumuskan secara sistematis melalui mekanisme pelimpahan kewenangan dari kepala daerah kepada PPKD, serta penetapan tugas dan fungsi PPKD dalam Pasal 7 dan Pasal 8. Namun demikian, pengaturan tersebut masih menyisakan persoalan dalam hal distribusi dan implementasi kewenangan, yang berpotensi menimbulkan ketidakefektifan dalam pengelolaan keuangan daerah apabila tidak didukung oleh kejelasan koordinasi dan batas kewenangan yang tegas.

2. Batas Kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Batas kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan isu yang krusial dalam sistem hukum administrasi keuangan daerah, khususnya dalam kerangka pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara normatif, Pasal 4 ayat (1) menetapkan bahwa kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, sedangkan PPKD memperoleh kewenangan melalui mekanisme pelimpahan. Di sisi lain, Pasal 8 memberikan ruang kewenangan yang luas kepada PPKD dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Konstruksi ini menimbulkan persoalan mendasar mengenai batas kewenangan, yaitu bagaimana menentukan ruang gerak PPKD agar tidak melampaui kewenangan kepala daerah maupun bertabrakan dengan kewenangan pejabat lainnya.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap kewenangan yang diperoleh melalui pelimpahan memiliki batas yang melekat pada sumber kewenangan tersebut. Artinya, kewenangan PPKD tidak bersifat mandiri sepenuhnya, melainkan tetap berada dalam kendali kepala daerah sebagai pemberi kewenangan. Namun, PP Nomor 12 Tahun 2019 tidak secara eksplisit merumuskan batas operasional kewenangan tersebut. Pasal 8 hanya mengatur fungsi dan tugas secara umum, tanpa memberikan parameter konkret mengenai batas tindakan yang dapat dilakukan oleh PPKD. Kondisi ini menunjukkan adanya kekaburan norma yang berpotensi menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam praktik.

Ketidakjelasan batas kewenangan tersebut dalam praktik berdampak pada munculnya potensi tumpang tindih kewenangan, khususnya antara PPKD dengan Pengguna Anggaran

(PA). Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, PA memiliki kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan anggaran pada perangkat daerah masing-masing, sedangkan PPKD memiliki fungsi pengendalian dan pengelolaan kas daerah. Ketika batas kewenangan tidak dirumuskan secara tegas, maka terdapat kemungkinan terjadinya irisan kewenangan yang dapat mengganggu efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi tantangan dalam aspek koordinasi dan pembagian kewenangan antar perangkat daerah.⁵

Selain itu, batas kewenangan PPKD juga berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketidakjelasan batas kewenangan dapat menyulitkan penentuan pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi penyimpangan atau kerugian keuangan daerah. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kejelasan sistem pengendalian intern serta pembagian kewenangan yang tegas.⁶ Dengan demikian, batas kewenangan tidak hanya merupakan persoalan normatif, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas tata kelola keuangan daerah.

Lebih lanjut, dalam konteks otonomi daerah, pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah harus diimbangi dengan mekanisme pengendalian yang memadai. Studi menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan masih menghadapi kendala berupa potensi penyalahgunaan kewenangan dan lemahnya pengawasan.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan batas kewenangan merupakan elemen penting dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan dan pengawasan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Di sisi lain, perkembangan sistem pengelolaan keuangan daerah, termasuk penggunaan sistem informasi seperti SIPD, juga menunjukkan bahwa kompleksitas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa implementasi sistem informasi keuangan daerah masih menghadapi berbagai kendala, yang menunjukkan

⁵ Henny Puji Astuti, Muh. Ilham, dan Udaya Madjid, "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Kajian Pemerintah* 10, no. 1 (2024).

⁶ Suhendro, "Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah serta Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 29, no. 2 (2024): 148

⁷ Al Firman et al., "Implementasi Prinsip Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): 50417

perlunya kejelasan peran dan kewenangan masing-masing aktor dalam sistem tersebut.⁸ Dalam kondisi ini, ketidakjelasan batas kewenangan PPKD dapat semakin memperumit koordinasi dan pelaksanaan kebijakan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa batas kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 belum dirumuskan secara tegas dan operasional. Ketiadaan batas yang jelas tersebut menimbulkan potensi multitafsir, tumpang tindih kewenangan, serta ketidakpastian dalam pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang lebih sistematis serta penguatan regulasi guna memperjelas batas kewenangan PPKD, sehingga dapat mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berlandaskan kepastian hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah dirumuskan secara sistematis melalui konstruksi kewenangan yang bersifat hierarkis. Dalam hal ini, kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 melimpahkan sebagian kewenangannya kepada PPKD. Selanjutnya, kedudukan dan kewenangan PPKD ditegaskan dalam Pasal 7 dan Pasal 8, yang memberikan peran strategis kepada PPKD dalam menyusun kebijakan, melaksanakan pengelolaan APBD, serta mengendalikan pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, secara normatif, PPKD memiliki kewenangan yang luas dan sentral dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, meskipun kewenangan tersebut bersumber dari pelimpahan kekuasaan kepala daerah.

Namun demikian, terkait batas kewenangan, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 belum merumuskan batas kewenangan PPKD secara tegas dan operasional. Ketentuan yang ada, khususnya dalam Pasal 8, lebih menekankan pada aspek tugas dan fungsi tanpa disertai parameter yang jelas mengenai batas tindakan yang dapat dilakukan oleh PPKD. Kondisi ini menimbulkan kekaburan norma yang berpotensi menyebabkan multitafsir dalam pelaksanaan kewenangan, serta membuka kemungkinan

⁸ Christina Irwati Tanan, Maikel Walilo, dan Minterlin Tresya Kenangalem, "Peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Jayapura," *Warmadewa Economic Development Journal* 8, no. 1 (2025): 15-16

terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan kepala daerah maupun Pengguna Anggaran. Selain itu, ketidakjelasan batas kewenangan tersebut juga berdampak pada aspek pertanggungjawaban hukum, khususnya dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa meskipun pengaturan kewenangan PPKD dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 telah memberikan dasar normatif yang cukup jelas terkait kedudukan dan fungsi, namun masih terdapat kelemahan dalam hal perumusan batas kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang lebih sistematis serta penguatan pengaturan mengenai batas kewenangan PPKD guna mewujudkan kepastian hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Halim, Abdul, dan Muhammad Syam Kusufi. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Astuti, Henny Puji, Muh. Ilham, dan Udaya Madjid. "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Kajian Pemerintah* 10, no. 1 (2024).
- Firman, Al, et al. "Implementasi Prinsip Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024).
- Pramono, Djoko Heru, dan Himawan Estu Subagijo. "Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance." *Jurnal Media Informatika* 6, no. 3 (2024).
- Suhendro. "Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah serta Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 29, no. 2 (2024).

Sukamto, Bagus Mahardika, et al. “Analisis Kewenangan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara.” *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* (2024).

Tanan, Christina Irwati, Maikel Walilo, dan Minterlin Tresya Kenangalem. “Peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Jayapura.” *Warmadewa Economic Development Journal* 8, no. 1 (2025).

Winari, Sonda, Aldri Frinaldi, dan Nora Eka Putri. “Implementasi Kebijakan Manajemen Keuangan Daerah dalam Upaya Mengatasi Masalah Pengelolaan Keuangan Daerah.” *Jurnal Nusantara: Ilmu Pengetahuan Sosial* 11, no. 2 (2024).

Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.